



BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

RANCANGAN PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 57 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa kegiatan Tempat Pelelangan Ikan perlu dilakukan penataan guna melindungi kepentingan dan membangun tata niaga perikanan yang sehat dan bermartabat guna tercapainya kemakmuran pelaku usaha perikanan khususnya nelayan di daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat 4, Pasal 14 ayat 6, Pasal 15 ayat 5, Pasal 16 ayat 2, Pasal 18 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Retribusi Tempat Pelelangan, diperlukan peraturan pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Retribusi Tempat Pelelangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2019 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 98);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2021 tentang Retribusi Tempat Pelelangan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2021 Nomor 15 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 129);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 15 TAHUN 2021 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat selaku pengelola barang milik daerah.
5. Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kotawaringin Barat.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Tempat Pelelangan Ikan, yang selanjutnya disebut TPI adalah tempat penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan dengan cara pelelangan.
8. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang diperlukan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
9. Pangkalan Pendaratan Ikan yang selanjutnya disingkat PPI adalah tempat yang ditunjuk sebagai tempat kapal/perahu perikanan berpangkalan untuk melakukan pendaratan hasil tangkapan, mengisi perbekalan, atau keperluan operasional lainnya.

10. Pelelangan Ikan adalah penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran meningkat dan penawaran tertinggi sebagai pemenang.
11. Pelelangan sistem terbuka adalah pelelangan yang penawarannya difasilitasi oleh TPI dengan pemenang lelangnya ditetapkan berdasarkan pada harga penawaran tertinggi
12. Pelelangan secara online adalah pelelangan yang menggunakan aplikasi pelelangan elektronik dan dilakukan secara online.
13. Retribusi Tempat Pelelangan Ikan adalah retribusi atas penggunaan tempat yang secara khusus disediakan, dikuasai, dimiliki, atau dikelola oleh pemerintah daerah untuk melakukan pelelangan ikan termasuk jasa pelelangan, serta fasilitas lainnya yang disediakan di tempat pelelangan ikan.
14. Petugas Observasi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan adalah Pegawai yang ditunjuk mencatat data pengelolaan sumber daya ikan.
15. Juru Lelang adalah petugas yang memimpin pelelangan ikan dan membantu dalam menyepakati harga yang diajukan oleh pembeli dan diinginkan oleh nelayan/ pembudidaya ikan
16. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
17. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
18. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
19. Pembudidayaan Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan Ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
20. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan Pembudidayaan Ikan.
21. Bakul/Pedagang ikan adalah orang yang pekerjaan sehari-harinya membeli ikan hasil tangkapan dari nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).
22. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu
23. Pemungutan adalah rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang, sampai kepada kegiatan penagihan retribusi kepada wajib retribusi serta pengawasan penyeterannya.

24. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan kekayaan daerah.
25. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah Surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan obyek Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang;
26. Tanah adalah area atau lahan yang merupakan benda tetap dan berwujud yang dimiliki/dikuasai secara hukum oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.
27. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi.
28. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang dapat disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
29. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.

Pasal 2

Maksud dan tujuan pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan ikan adalah untuk memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan lelang ikan, memberikan kepastian harga, menjaga stabilitas harga ikan, meningkatkan taraf hidup nelayan dan kesejahteraan nelayan, memberikan kemudahan dalam tataniaga hasil perikanan serta meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pungutan retribusi tempat pelelangan ikan.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 3

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak bagi pelaku usaha perikanan serta prinsip keadilan dalam pemanfaatan sumber daya perikanan.

Pasal 4

- (1) Setiap pelayanan penyediaan fasilitas pelelangan ikan oleh Pemerintah Daerah dikenakan retribusi sebesar 2,5 % (Dua Koma Lima Persen) dari nilai transaksi jual beli atas ikan yang dilelang.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dari nelayan selaku penjual ikan sebesar 1 % (Satu persen) dan dari bakul selaku pembeli ikan sebesar 1,5% (Satu Koma Lima Persen).

BAB III TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 5

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa usaha dari Pemerintah Daerah.
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen sah lainnya yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa karcis dan nota perhitungan.
- (5) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.
- (6) Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (7) Pembayaran retribusi yang terutang wajib dilunasi sekaligus.
- (8) Retribusi yang terutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen sah lainnya yang dipersamakan.

BAB IV TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, DAN TEMPAT PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas.
- (2) Pembayaran retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 kali 24 jam (satu kali dua puluh empat jam) atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (4) Tata cara pembayaran retribusi yang dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 7

- (1) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) Bentuk, isi, kualitas, ukuran, buku dan tanda bukti pembayaran retribusi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V
TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Dalam hal Retribusi terhutang tidak dibayarkan atau disetor sampai dengan jatuh tempo pembayaran sebagaimana tercantum dalam SKRD penagihan dapat dilakukan dengan STRD.
- (2) Keterlambatan pembayaran Retribusi terhutang dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan dari pokok retribusi terhutang.
- (3) Bunga keterlambatan pembayaran atau penyetoran retribusi terhutang paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan dikenakan setinggi-tingginya 48% (empat puluh delapan persen).
- (4) Dalam hal jatuh tempo pembayaran Retribusi terhutang tidak dibayarkan atau tidak disetor sebagaimana tercantum dalam STRD, maka Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan himbauan dan/atau teguran minimal 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 15 (lima belas) hari kalender.
- (5) Dalam hal telah mendapat himbauan dan/atau teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Kepala Dinas atau pejabat yang ditunjuk wajib menyampaikan laporan kepada Bupati.
- (6) Bentuk dan isi STRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN
DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 9

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan kepada Bupati melalui kepala perangkat daerah yang melakukan pemungutan Retribusi.
- (4) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan alasan secara jelas.

- (5) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan:
- a. fotokopi kartu tanda penduduk atau identitas pemohon;
 - b. dan fotokopi SKRD dan atau STRD yang dimohonkan.

Pasal 10

- (1) Permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan diajukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak SKRD dan atau STRD diterima Wajib Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena di luar kekuasaannya.
- (2) Pengajuan permohonan yang melebihi jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipertimbangkan untuk ditindaklanjuti.

Pasal 11

Pengajuan pengurangan, keringanan dan pembebasan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan diterima, Kepala perangkat daerah harus memberikan pertimbangan kepada Bupati yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
- (2) Berdasarkan pertimbangan kepala perangkat daerah, Bupati membuat persetujuan yang dituangkan dalam keputusan.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian atau menolak permohonan Wajib Retribusi.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, dan Bupati tidak memberikan jawaban, maka permohonan yang diajukan Wajib Retribusi dianggap dikabulkan.

Pasal 13

- (1) Atas permohonan Pengurangan, Keringanan atau Pembebasan, kepala perangkat daerah melakukan penelitian mengenai berkas permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1).
- (2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam bentuk penelitian kantor dan penelitian lapangan.

- (3) Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepala perangkat daerah menerbitkan rekomendasi yang isinya menolak, mengabulkan seluruhnya atau sebagian permohonan Wajib Retribusi.

Pasal 14

Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan tidak dapat dilakukan bersamaan dalam satu masa Retribusi.

BAB VII TATA CARA PENGHAPUSAN RETRIBUSI YANG SUDAH KADALUARSA

Pasal 15

- (1) Pada setiap akhir tahun kalender, Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi Daerah membuat Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah kepada Bupati.
- (2) Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah dan Daftar Cadangan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit memuat :
 - a. Nama Wajib Retribusi/ Penanggung Retribusi;
 - b. Alamat Wajib Retribusi / Penanggung Retribusi;
 - c. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah;
 - d. Jenis Retribusi Daerah;
 - e. Tahun Retribusi;
 - f. Jumlah Piutang Retribusi yang akan dihapuskan atau yang akan dicanangkan untuk dihapuskan;
 - g. Tindakan penagihan yang pernah dilakukan; dan
 - h. Alasan dihapuskan atau dicadangkan untuk dihapuskan.
- (3) Retribusi Daerah hanya dapat diusulkan untuk dihapuskan setelah adanya Laporan Hasil Penelitian dengan prosedur sebagai berikut :
 - a. Dilakukan inventarisir piutang Retribusi Daerah yang sudah tidak dapat atau tidak mungkin dilakukan penagihannya oleh SKPD pengelola Retribusi Daerah, disertai alasan tentang kesulitan penagihannya;
 - b. Hasil inventarisir sebagaimana dimaksud dalam huruf a pasal ini, diaudit oleh Inspektorat;
 - c. Hasil audit disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah pengelola Retribusi Daerah;
 - d. Kepala Perangkat Daerah menyampaikan usulan penghapusan piutang Retribusi Daerah kepada Walikota.

Pasal 16

- (1) Berdasarkan Daftar Usulan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang telah dilakukan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Kepala SKPD pengelola Retribusi Daerah mengajukan permohonan penghapusan kepada Bupati.
- (2) Penghapusan Piutang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII PENGELOLAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN

Pasal 17

- (1) Pengelolaan TPI dilakukan berdasarkan asas manfaat, keadilan, kemitraan, pemerataan, keterpaduan, keterbukaan, efisiensi dan kelestarian yang berkelanjutan.
- (2) Tujuan diadakannya pengelolaan TPI adalah :
 - a. Memperlancar pelaksanaan penyelenggaraan lelang ikan;
 - b. Mengusahakan dan menjaga stabilitas harga ikan;
 - c. Mengurangi/menghilangkan praktek sistem ijon dikalangan nelayan;
 - d. Meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan;
 - e. Meningkatkan pendapatan daerah; dan
 - f. Memudahkan pendataan pengelolaan sumber daya ikan.

Pasal 18

Lokasi TPI, meliputi:

1. TPI di Pangkalan Pendaratan Ikan Kumai;
2. TPI Dermaga Tambat Pasar Baru;
3. TPI Desa Tanjung Putri;
4. TPI Desa Kubu Kecamatan Kumai; dan
5. TPI Desa Sei Bakau.

BAB IX PENDATAAN DAN PENCATATAN

Pasal 19

- (1) Dalam rangka pendataan sumberdaya ikan, maka semua hasil penangkapan ikan dan Budidaya yang berada di Daerah wajib didaratkan di Pangkalan Pendaratan Ikan atau Pelabuhan/Pangkalan Lain yang difungsikan untuk pendaratan ikan dan dicatatkan pada petugas observasi Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan.

- (2) Ikan hasil tangkapan nelayan dan budidaya wajib dijual secara lelang.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku untuk hasil tangkapan yang dimanfaatkan untuk :
 - a. Mencukupi keperluan konsumsi nelayan dan/atau keluarganya selama tidak untuk diperjual belikan;
 - b. Kegemaran atau hobi;
 - c. Penelitian atau riset.

BAB X
PENANGGUNG JAWAB DAN PENYELENGGARAAN
PELELANGAN IKAN

Pasal 20

Penanggung jawab teknis pelaksanaan pelelangan ikan baik Secara Terbuka atau Secara Online diserahkan kepada Kepala Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan.

BAB XI
TATA CARA PELELANGAN

Pasal 21

- Tata cara pelelangan dilakukan dengan 2 (cara) :
- a. Pelelangan Ikan Terbuka (pelelangan offline di Tempat Pelelangan Ikan); atau
 - b. Pelelangan Ikan Secara Online.

Pasal 22

- (1) Pada TPI ditempatkan petugas observasi dan juru lelang yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Petugas observasi bertugas melakukan pendataan hasil tangkapan dan budidaya, memantau dan mengawasi pelaksanaan pendaratan hasil tangkapan ikan dan budidaya, dan mencatat kejadian berkaitan dengan pelaksanaan pelelangan ikan.
- (3) Juru lelang bertugas mencatat jumlah ikan dan harga yang telah disepakati.
- (4) Pelelangan Ikan Terbuka dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Ikan dari nelayan dikelompokkan berdasarkan jenis, ukuran dan kualitas;
 - b. Ikan yang telah dikelompokkan ditimbang dan diberikan karcis timbang;
 - c. Ikan yang telah ditimbang disiapkan untuk dilelang;
 - d. Peserta lelang adalah pembeli yang telah mendaftar sebagai peserta lelang;

- e. Peserta lelang wajib menyerahkan uang jaminan paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari perkiraan nilai lelang kepada Petugas sebelum mengikuti pelelangan;
- f. Pelaksanaan pelelangan dipimpin oleh juru lelang;
- g. Peserta lelang dengan penawaran tertinggi dan layak ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh juru lelang dan diberi karcis lelang;
- h. Pemenang lelang dapat mengambil ikan setelah membayar secara tunai harga lelang dan retribusi tempat pelelangan ikan dengan menunjukkan karcis lelang;
- i. Nelayan mengambil uang hasil pelelangan dengan menunjukkan karcis timbang.

Pasal 23

- (1) Pada alamat web dan aplikasi Pelelangan Secara Online ditempatkan petugas administrasi sebagai petugas observasi dan juru lelang online yang ditunjuk oleh Bupati.
- (2) Petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas melakukan pendataan hasil tangkapan ikan dan budidaya, memantau dan mengawasi proses pemasukan data dan informasi ikan hasil tangkapan nelayan dan budidaya yang didaftarkan pada pelelangan online, mencatat serta memverifikasi data hasil tangkapan untuk dilanjutkan pada proses pelelangan online, dengan harga dasar sesuai dengan ketentuan bersama.
- (3) Pelelangan ikan secara online dilaksanakan dengan tata cara sebagai berikut:
 - a. Ikan dari nelayan dan pembudidaya dikelompokkan berdasarkan jenis, ukuran dan kualitas dan diupload dalam sistem pelelangan elektronik berupa gambar dengan disampaikan data estimasi jumlah ikan yang akan dilelang;
 - b. Juru lelang online mempersiapkan proses pelelangan secara online;
 - c. Peserta lelang adalah pembeli yang telah mendaftar sebagai peserta lelang;
 - d. Peserta lelang wajib menyerahkan uang jaminan paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari perkiraan nilai lelang kepada Petugas sebelum mengikuti pelelangan;
 - e. Pelaksanaan pelelangan dipimpin oleh petugas admin atau juru lelang online;
 - f. Peserta lelang dengan penawaran tertinggi dan layak ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh juru lelang dan diberi karcis lelang;

- g. Pemenang lelang dapat mengambil ikan setelah membayar secara tunai harga lelang dan retribusi tempat pelelangan ikan dengan menunjukkan surat pemenang lelang dari juru lelang online;
- h. Ikan hasil pelelangan akan dibongkar di lokasi pendaratan ikan sesuai dengan tempat yang telah ditentukan dalam data lelang.
- i. Nelayan mengambil uang hasil pelelangan dengan menunjukkan Identitas lelang online yang diterbitkan juru lelang.

BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Pembinaan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Bupati.
- (2) Pengendalian dan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Wakil Bupati, aparat Inspektorat, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah.
- (3) Pembinaan Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan secara teknis dilaksanakan oleh Dinas meliputi:
 - a. Tata cara dan teknis pengelolaan dan penyelenggaraan pelelangan ikan;
 - b. Bimbingan administratif dan pembukuan data keuangan;
 - c. Bimbingan dan penyuluhan kepada nelayan;
 - d. Bimbingan kepada para peserta lelang;
 - e. Pembinaan manajemen usaha, mutu, dan pemasaran hasil perikanan; dan
 - f. Meningkatkan kemampuan teknis pengelola dan penyelenggaraan pelelangan ikan.
- (1) Pengawasan atas pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan dan Ketahanan Pangan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
 - a. Pemantauan pengelolaan dan penyelenggaraan Pelelangan Ikan;
 - b. Pelaksanaan perijinan;
 - c. Pelaksanaan pelelangan ikan;
 - d. Struktur organisasi pengelola TPI;
 - e. SOP tata cara pelaksanaan pelelangan ikan;
 - f. Pelaporan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

Ditetapkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 20 Mei 2022

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun
pada tanggal 20 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

SUYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2022 NOMOR 57
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



BAMBANG WAHYUSUF, SH
NIP. 19760904 200501 1 010

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KOTAWARINGIN BARAT
NOMOR 57 TAHUN 2022
TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN
KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 15 TAHUN
2021 TENTANG RETRIBUSI TEMPAT
PELELANGAN.

SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)
RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI (SKR)		NO URUT :
MASA :		TAHUN :		JUMLAH (Rp)
NAMA :				
ALAMAT :				
NOMOR POKOK WAJIB RETRIBUSI (NPWR) :				
TANGGAL JATUH TEMPO :				
NO	KODE REKENING	URAIAN RETRIBUSI		
1				
2				
3				
4				
5				
		Jumlah ketetapan pokok retribusi :		
		Jumlah sanksi a. Bunga		
		b. Kenaikan		
		Jumlah keseluruhan		
Dengan huruf : // //				
PERHATIAN :				
1 Harap penyetoran dilakukan pada Bank/Bendahara Penerimaan				
2 Apabila SKRD ini tidak atau kurang dibayar lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKRD diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% per bulan				
Pangkalan Bun, PENGGUNA ANGGARAN				
TANDA TERIMA		Pangkalan Bun, YANG MENERIMA		NO URUT :
NAMA				
ALAMAT				
NPWDP				

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

ttd.

NURHIDAYAH

**Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM**



**BAMBANG WAHYUSUF, SH
NIP. 19760904 200501 1 010**